



BUPATI BELITUNG TIMUR
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 57 TAHUN 2013
TENTANG
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian tertentu, diberikan tugas dan wewenang serta tanggungjawab sesuai dengan fungsi dan keahliannya.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkedudukan sebagai Perangkat Daerah yang merupakan pelaksana kebijakan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah, statistik dan penataan ruang.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan pembangunan, statistik, penelitian, pengembangan dan penataan ruang.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, statistik, penelitian, pengembangan dan penataan ruang;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, statistik, penelitian, pengembangan dan penataan ruang;
- c. pembinaan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang meliputi perencanaan pembangunan ekonomi, pemerintahan, sosial, budaya, sarana, prasarana wilayah dan lingkungan hidup serta statistik, penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan pembangunan Daerah, statistik, penelitian, pengembangan dan penataan ruang; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan:

- a. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten;
- c. menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang di biyai oleh Kabupaten sendiri ataupun diusulkan kepada Provinsi untuk dimasukkan ke dalam program/ kegiatan Provinsi dan/atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional;

- d. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten bersama-sama dengan dinas/instansi terkait, dengan koordinasi Sekretariat Daerah;
- e. menyusun laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati;
- f. melaksanakan koordinasi dan/atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah;
- g. menyiapkan dan mengembangkan rencana pelaksanaan pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan rencana lebih lanjut;
- h. mengkoordinasikan perencanaan pembangunan lintas sektoral dan wilayah Kabupaten/Kota; dan
- i. melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris Badan;
 - c. Bidang-Bidang; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 7

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan pembangunan, penataan ruang dan statistik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
 - a. penetapan rumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan Daerah, statistik, penelitian, pengembangan dan penataan ruang;
 - b. pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah, statistik, penelitian, pengembangan dan penataan ruang;

- c. pembinaan dan pengendalian perencanaan pembangunan Daerah, statistik, penelitian, pengembangan dan penataan ruang;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan perencanaan pembangunan Daerah, statistik, penelitian, pengembangan dan penataan ruang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan bertugas:
- a. merumuskan konsep kebijakan Bupati di bidang perencanaan pembangunan Daerah, statistik, penelitian, pengembangan dan penataan ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan arahan operasional;
 - b. menetapkan rumusan program kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengarahkan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan pelayanan di bidang perencanaan pembangunan Daerah, statistik, penelitian, pengembangan dan penataan ruang;
 - d. menetapkan rumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan perencanaan pembangunan Daerah, statistik, penelitian, pengembangan dan penataan ruang;
 - e. mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan diantara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka penyelenggaraan pembangunan Daerah;
 - f. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif di bidang perencanaan pembangunan Daerah, statistik, penelitian, pengembangan dan penataan ruang;
 - g. menyelenggarakan kegiatan perencanaan pembangunan Daerah, statistik, penelitian, pengembangan dan penataan ruang;
 - h. mengkoordinasikan dan fasilitasi kegiatan di bidang ekonomi, pemerintahan, sosial, budaya, fisik, prasarana, penelitian, pengembangan, statistik, dan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka kelancaran kegiatan
 - i. membina, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan, statistik dan penataan ruang di Badan melalui pemantauan, kunjungan, laporan bawahan dan pengukuran pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tingkat lanjut;
 - j. menyusun kebijakan umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
 - l. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

- m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Ketiga
Sekretaris Badan

Pasal 8

- (1) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pemberian pelayanan administrasi umum, perlengkapan, urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, perencanaan, pelaporan dan evaluasi Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Badan mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis, dan naskah dinas di bidang kesekretariatan;
 - b. pengkoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan bidang kesekretariatan;
 - c. pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang kesekretariatan; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Sekretaris, bertugas:
 - a. melakukan koreksi terhadap naskah rencana dan program kerja sekretariat berdasarkan rencana kerja Badan dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada agar tersedia perencanaan yang partisipatif dan akomodatif;
 - b. melakukan koreksi terhadap naskah rumusan kebijakan penyusunan dan penyampaian rencana, program, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan Badan;
 - c. melakukan koreksi terhadap naskah rumusan kebijakan pengelolaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - d. melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - e. melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretaris Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas pokoknya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 9

- (1) Sekretaris Badan, membawahkan:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Badan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang menyangkut perlengkapan, kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan, keprotokalan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;
 - b. melaksanakan pelayanan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi kegiatan surat menyurat, tata laksana, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, pengurusan rumah tangga, keamanan dan ketertiban kantor;
 - c. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya;
 - d. melaksanakan penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;

- e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- f. melaksanakan penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- g. mengkoordinasikan penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes, cuti pegawai, penilaian kinerja pegawai, DUK, sumpah/janji pegawai, penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- h. melaksanakan penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- i. memfasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
- j. melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian dengan unit kerja lain di lingkungan badan;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- l. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Badan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam sub bagianya; dan
- m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penyusunan rencana anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan bertugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;
 - b. melaksanakan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
 - d. melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan pegawai negeri sipil;
 - e. melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Badan;

- f. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan;
- g. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan;
- h. melaksanakan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
- i. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- k. pemberian saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Sekretaris Badan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam tugas sub bagiannya; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penyusunan program, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan bertugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Badan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya;
 - b. melaksanakan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran pada Badan sesuai plafon anggaran yang ditetapkan dan ketentuan yang berlaku;
 - c. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penetapan Kinerja (Tapkin) dan Rencana Kerja (Renja) pada Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan badan sebagai bahan pengambilan kebijakan;
 - e. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

- g. pemberian saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Sekretaris Badan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam tugas sub bagiannya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang-Bidang

Paragraf 1
Bidang Pengendalian, Penelitian dan Statistik

Pasal 13

- (1) Bidang Pengendalian, Penelitian dan Statistik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas-tugas di bidang penyusunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah, pengelolaan dan pengembangan data statistik, penelitian dan pengembangan pembangunan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian, Penelitian dan Statistik mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang penelitian, pengembangan, dan statistik;
 - b. pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang penelitian, pengembangan, dan statistik;
 - c. pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang penelitian, pengembangan, dan statistik; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penelitian, pengembangan, dan statistik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Statistik, bertugas:
 - a. melaksanakan, mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan perumusan untuk kegiatan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, pemerintahan, sosial budaya, sarana dan prasarana wilayah, lingkungan hidup, pengelolaan dan pengembangan data statistik serta mengadakan kerja sama penelitian dan pengembangan dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya;
 - b. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan data hasil pelaksanaan pembangunan Daerah;
 - c. melakukan analisa dan penilaian bahan dan laporan pelaksanaan pembangunan Daerah;
 - d. melaksanakan evaluasi, pembaharuan data dan pelaporan dari hasil perencanaan pembangunan;
 - e. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan strategis, jangka pendek, menengah dan jangka panjang;

- f. melaksanakan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan pelaksanaan pembangunan Daerah;
 - h. melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang perencanaan dan pengendalian, penelitian dan pengembangan serta statistika pembangunan Daerah;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
 - j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Pengendalian, Penelitian dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

Pasal 14

- (1) Bidang Pengendalian, Penelitian dan Statistik membawakan:
- a. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik; dan
 - b. Sub Bidang Penyusunan Perencanaan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Statistik.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan penelitian, pengembangan dan statistik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik bertugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kegiatan Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan dan pengkoordinasian kegiatan penelitian dan pengembangan serta mengadakan kerja sama penelitian dan pengembangan dengan lembaga lainnya;

- c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- d. melaksanakan pengumpulan, pembaharuan data dan analisa data/informasi capaian target kinerja pembangunan Daerah;
- e. melaksanakan pengelolaan data dan statistik sebagai bahan penetapan kebijakan, pemetaan potensi Daerah dan pelayanan informasi pembangunan;
- f. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan data statistik pembangunan sebagai bahan informasi perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan hasil-hasil yang dicapai;
- g. melaksanakan koordinasi penelitian, pengembangan dan statistik dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langka-langka dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Penyusunan Perencanaan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan Daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Penyusunan Perencanaan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi bertugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Penyusunan Perencanaan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan analisa dan penilaian bahan laporan pelaksanaan pembangunan;
 - c. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan strategis, jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
 - d. melaksanakan penyusunan kebijakan dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan pembangunan;
 - f. melaksanakan penyusunan informasi pelaksanaan pembangunan Daerah;
 - g. melaksanakan penyusunan laporan penyelenggaraan pembangunan Daerah;
 - h. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan Daerah, pengendalian dan evaluasi dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;

- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langka-langka dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait bidang tugasnya.

Paragraf 2
Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Pasal 17

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan perekonomian yang meliputi perencanaan pembangunan pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, kelautan, pertambangan, energi, perindustrian, perdagangan, koperasi, pengembangan dunia usaha termasuk usaha mikro, kecil, menengah, penanaman modal dan perizinan terpadu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
 - b. pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
 - c. pembinaan dan pengendalian kegiatan di Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, bertugas:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan program kerja di Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
 - b. melakukan penyusunan petunjuk pelaksanaan, pedoman dan standar perencanaan pembangunan Daerah di bidang perekonomian;
 - c. melaksanakan kerjasama pembangunan antar daerah, dengan swasta, baik dalam dan luar negeri di bidang perekonomian;
 - d. menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian;
 - e. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan di bidang ekonomi;
 - f. mengkoordinasikan kelembagaan dan manajemen pengembangan ekonomi wilayah dan kawasan;
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan perekonomian;

- h. melakukan monitoring, evaluasi pelaksanaan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian;
 - i. melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang perencanaan pembangunan perekonomian;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
 - k. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

Pasal 18

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi membawahkan:
- a. Sub Bidang Pengembangan Perekonomian dan Daya Saing Daerah; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pengembangan Perekonomian dan Daya Saing Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengembangan dunia usaha termasuk usaha mikro, kecil, menengah, penanaman modal dan perizinan terpadu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengembangan Perekonomian dan Daya Saing Daerah bertugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah di bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengembangan dunia usaha termasuk usaha mikro, kecil, menengah, penanaman modal dan perizinan terpadu;
 - b. melaksanakan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman standar perencanaan pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengembangan dunia usaha termasuk usaha mikro, kecil, menengah, penanaman modal dan perizinan terpadu;

- c. melaksanakan pengkoordinasian, pengintegrasian dan sinkronisasi penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengembangan dunia usaha termasuk usaha mikro, kecil, menengah, penanaman modal dan perizinan terpadu;
- d. melaksanakan fasilitasi penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengembangan dunia usaha termasuk usaha mikro, kecil, menengah, penanaman modal dan perizinan terpadu;
- e. melaksanakan pengkoordinasian dan pengintegrasian perencanaan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengembangan dunia usaha termasuk usaha mikro, kecil, menengah, penanaman modal dan perizinan terpadu;
- f. melaksanakan kerjasama pengembangan dan pembangunan ekonomi antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengembangan dunia usaha termasuk usaha mikro, kecil, menengah, penanaman modal dan perizinan terpadu;
- g. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengembangan dunia usaha termasuk usaha mikro, kecil, menengah, penanaman modal dan perizinan terpadu;
- h. melaksanakan fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengembangan dunia usaha termasuk usaha mikro, kecil, menengah, penanaman modal dan perizinan terpadu;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengembangan dunia usaha termasuk usaha mikro, kecil, menengah, penanaman modal dan perizinan terpadu;
- j. melaksanakan inventarisasi dan pengkajian potensi kondisi perencanaan dan pengendalian pembangunan perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengembangan dunia usaha termasuk usaha mikro, kecil, menengah, penanaman modal dan perizinan terpadu;
- k. melaksanakan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengembangan dunia usaha termasuk usaha mikro, kecil, menengah, penanaman modal dan perizinan terpadu dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan.
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengembangan dunia usaha termasuk usaha mikro, kecil, menengah, penanaman modal dan perizinan terpadu kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan, kelautan dan perikanan, pertambangan dan energi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam bertugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan, kelautan dan perikanan, pertambangan dan energi;
 - b. melaksanakan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman standar perencanaan pembangunan di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan, kelautan dan perikanan, pertambangan dan energi;
 - c. melaksanakan pengkoordinasian, pengintegrasian dan sinkronisasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan, kelautan dan perikanan, pertambangan dan energi;
 - d. melaksanakan fasilitasi penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan Daerah kecamatan/desa di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan, kelautan dan perikanan, pertambangan dan energi;
 - e. melaksanakan pengkoordinasian dan Pengintegrasian perencanaan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan, kelautan dan perikanan, pertambangan dan energi;
 - f. melaksanakan kerjasama pengembangan dan pembangunan ekonomi antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan, kelautan dan perikanan, pertambangan dan energi;
 - g. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan Daerah di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan, kelautan dan perikanan, pertambangan dan energi;
 - h. melaksanakan fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan, kelautan dan perikanan, pertambangan dan energi;

- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan, kelautan dan perikanan, pertambangan dan energi;
- j. melaksanakan inventarisasi dan pengkajian potensi kondisi perencanaan dan pengendalian pembangunan pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan, kelautan dan perikanan, pertambangan dan energi;
- k. melaksanakan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan, kelautan dan perikanan, pertambangan dan energi dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan, kelautan dan perikanan, pertambangan dan energi kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait bidang tugasnya.

Paragraf 3

Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial dan Budaya

Pasal 21

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial dan Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan, sosial dan budaya yang meliputi perencanaan pembangunan pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kependudukan, pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, otonomi daerah, pemerintahan umum, hukum, organisasi, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, kearsipan, perpustakaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial dan Budaya mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
 - b. pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial dan Budaya;

- c. pembinaan dan pengendalian kegiatan di Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial dan Budaya; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial dan Budaya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, bertugas:
- a. melakukan penyusunan rencana dan program kerja di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan, sosial dan budaya;
 - b. melakukan perumusan petunjuk pelaksanaan, pedoman dan standar perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah di bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
 - c. melakukan perumusan kerjasama pengembangan dan pembangunan antar daerah, daerah dengan swasta, baik dalam maupun luar negeri di bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan pemerintahan, sosial dan budaya;
 - e. melakukan perumusan penyusunan dan pengelolaan kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan pemerintahan, sosial dan budaya;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan pemerintahan, sosial dan budaya;
 - g. melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan pemerintahan, sosial dan budaya;
 - h. melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan pemerintahan, sosial dan budaya;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
 - j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

Pasal 22

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial dan Budaya membawahkan:
- a. Sub Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia; dan
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kebudayaan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial dan Budaya.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan sumber daya manusia yang meliputi kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, otonomi Daerah, pemerintahan umum, hukum, organisasi, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia bertugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, otonomi daerah, pemerintahan umum, hukum, organisasi, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - b. melaksanakan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman standar perencanaan pembangunan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, otonomi Daerah, pemerintahan umum, hukum, organisasi, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - c. melaksanakan pengkoordinasian, pengintegrasian dan sinkronisasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, otonomi Daerah, pemerintahan umum, hukum, organisasi, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - d. melaksanakan fasilitasi penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, otonomi Daerah, pemerintahan umum, hukum, organisasi, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - e. melaksanakan kerjasama pengembangan dan pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, otonomi Daerah, pemerintahan umum, hukum, organisasi, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - f. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, otonomi Daerah, pemerintahan umum, hukum, organisasi, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

- g. melaksanakan fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, otonomi Daerah, pemerintahan umum, hukum, organisasi, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, otonomi Daerah, pemerintahan umum, hukum, organisasi, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- i. melaksanakan inventarisasi dan pengkajian potensi kondisi perencanaan dan pengendalian pembangunan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, otonomi Daerah, pemerintahan umum, hukum, organisasi, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- j. melaksanakan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, otonomi Daerah, pemerintahan umum, hukum, organisasi, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, otonomi Daerah, pemerintahan umum, hukum, organisasi, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langka-langka dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (2) huruf b, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang kesejahteraan rakyat dan kebudayaan yang meliputi pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan, olahraga, kependudukan, pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, keluarga sejahtera, kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, ketransmigrasian, kearsipan dan perpustakaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kebudayaan bertugas:

- a. menyusun rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan, olahraga, kependudukan, pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, keluarga sejahtera, kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, ketrasmigrasian, kearsipan dan perpustakaan;
- b. menyusun petunjuk pelaksanaan dan pedoman standar perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan, olahraga, kependudukan, pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, keluarga sejahtera, kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan ketrasmigrasian, kearsipan dan perpustakaan;
- c. mengkoordinasikan, pengintegrasian dan sinkronisasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan, olahraga, kependudukan, pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, keluarga sejahtera, kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, ketrasmigrasian, kearsipan dan perpustakaan;
- d. melaksanakan fasilitasi penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan, olahraga, kependudukan, pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, keluarga sejahtera, kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, ketrasmigrasian, kearsipan dan perpustakaan;
- e. mengkoordinasikan perencanaan dan Pengintegrasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan, olahraga, kependudukan, pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, keluarga sejahtera, kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, ketrasmigrasian, kearsipan dan perpustakaan;
- f. melaksanakan kerjasama pengembangan dan pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan, olahraga, kependudukan, pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, keluarga sejahtera, kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, ketrasmigrasian, kearsipan dan perpustakaan;
- g. mengelola data dan informasi pembangunan daerah di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan, olahraga, kependudukan, pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, keluarga sejahtera, kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, ketrasmigrasian, kearsipan dan perpustakaan;

- h. melaksanakan fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan, olahraga, kependudukan, pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, keluarga sejahtera, kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, ketransmigrasian, kearsipan dan perpustakaan;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan, olahraga, kependudukan, pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, keluarga sejahtera, kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, ketransmigrasian, kearsipan dan perpustakaan;
- j. melaksanakan inventarisasi dan pengkajian potensi kondisi perencanaan dan pengendalian pembangunan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan, olahraga, kependudukan, pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, keluarga sejahtera, kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, ketransmigrasian, kearsipan dan perpustakaan;
- k. melaksanakan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan, olahraga, kependudukan, pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, keluarga sejahtera, kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, ketransmigrasian, kearsipan dan perpustakaan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan, olahraga, kependudukan, pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, keluarga sejahtera, kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, ketransmigrasian, kearsipan dan perpustakaan kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langka dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait bidang tugasnya.

Paragraf 4

Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup

Pasal 25

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan Daerah di bidang sarana, prasarana dan lingkungan hidup yang meliputi tata ruang, lingkungan hidup, pengembangan sarana dan prasarana.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup;
 - b. pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup;
 - c. pembinaan dan pengendalian kegiatan di Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup, bertugas:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan program kerja di Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup;
 - b. menyelenggarakan kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan dan pengendalian pembangunan sarana, prasarana dan lingkungan hidup;
 - c. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang sarana, prasarana dan lingkungan hidup;
 - d. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan sarana, prasarana dan lingkungan hidup;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan perencanaan pembangunan sarana, prasarana dan lingkungan hidup;
 - f. melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
 - h. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

Pasal 26

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup membawahkan:
 - a. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana.
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup.

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup bertugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah di bidang tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup;
 - b. melaksanakan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman standar perencanaan pembangunan di bidang tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup;
 - c. mengkoordinasikan, pengintegrasian dan sinkronisasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup;
 - d. melaksanakan fasilitasi penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup;
 - e. mengkoordinasikan perencanaan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup;
 - f. melaksanakan kerjasama pengembangan dan pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup;
 - g. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan Daerah di bidang tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup;
 - h. melaksanakan fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup;

- j. melaksanakan inventarisasi dan pengkajian potensi kondisi perencanaan dan pengendalian pembangunan tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup;
- k. melaksanakan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait bidang tugasnya.

Pasal 28

- (1) Sub Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang pengembangan sarana dan prasarana yang meliputi perhubungan, pertelekomunikasian, informatika, kebinamargaan, sumber daya air, keciptakaryaan dan perumahan rakyat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana bertugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah di bidang perhubungan, pertelekomunikasian, informatika, kebinamargaan, sumber daya air, keciptakaryaan dan perumahan rakyat;
 - b. melaksanakan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman standar perencanaan pembangunan di bidang perhubungan, pertelekomunikasian, informatika, kebinamargaan, sumber daya air, keciptakaryaan dan perumahan rakyat;
 - c. mengkoordinasikan, pengintegrasian dan sinkronisasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang perhubungan, pertelekomunikasian, informatika, kebinamargaan, sumber daya air, keciptakaryaan dan perumahan rakyat;
 - d. melaksanakan fasilitasi penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang perhubungan, pertelekomunikasian, informatika, kebinamargaan, sumber daya air, keciptakaryaan dan perumahan rakyat;

- e. mengkoordinasikan perencanaan dan Pengintegrasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang perhubungan, pertelekomunikasian, informatika, kebinamargaan, sumber daya air, keciptakaryaan dan perumahan rakyat;
- f. melaksanakan kerjasama pengembangan dan pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang perhubungan, pertelekomunikasian, informatika, kebinamargaan, sumber daya air, keciptakaryaan dan perumahan rakyat;
- g. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah di bidang perhubungan, pertelekomunikasian, informatika, kebinamargaan, sumber daya air, keciptakaryaan dan perumahan rakyat;
- h. melaksanakan fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang perhubungan, pertelekomunikasian, informatika, kebinamargaan, sumber daya air, keciptakaryaan dan perumahan rakyat;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan perhubungan, pertelekomunikasian, informatika, kebinamargaan, sumber daya air, keciptakaryaan dan perumahan rakyat;
- j. melaksanakan inventarisasi dan pengkajian potensi kondisi perencanaan dan pengendalian pembangunan perhubungan, pertelekomunikasian, informatika, kebinamargaan, sumber daya air, keciptakaryaan dan perumahan rakyat;
- k. melaksanakan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan perhubungan, pertelekomunikasian, informatika, kebinamargaan, sumber daya air, keciptakaryaan dan perumahan rakyat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang perhubungan, pertelekomunikasian, informatika, kebinamargaan, sumber daya air, keciptakaryaan dan perumahan rakyat kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langka-langka dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, adalah kelompok PNS yang diberi hak dan wewenang secara penuh dari Pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan tugas Badan sesuai dengan keahliannya yang diatur menurut ketentuan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan dengan berkoordinasi pada bidang terkait.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usulan Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 31

Dalam melakukan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten, maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 32

Setiap pimpinan dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggungjawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk-petunjuk.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 11 Nopember 2013

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 11 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 57


Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

**SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
 ttd

AMRULLAH, SH
 Penata(III/c)
 NIP. 19710602 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

